



Technical Barrier dalam GATT/WTO Studi terhadap Larangan Ekspor Rokok Kretek Indonesia ke Amerika

Monika Melina^{1*}, Admiral¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

*Korespondensi: monikamelina@law.uir.ac.id

Info Artikel

Diterima 04
Februari 2023

Disetujui 24
Juni 2023

Dipublikasikan 05
Agustus 2023

Keywords:
Technical Barrier,
GA TT/WTO,
Larangan Ekspor
Rokok

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Perlakuan yang berbeda dalam perdagangan atas barang yang sejenis dapat menimbulkan ketidakadilan, hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip yang disepakati oleh negara anggota WTO yaitu suatu perdagangan bebas serta kompetisi yang adil, namun ada beberapa pengecualiaan yang mana salah satunya WTO masih mengizinkan negara anggotanya untuk melakukan pembatasan perdagangan dengan beberapa alasan yang mana telah diatur dalam Technical Barrier to Trade yang mana dapat mengaburkan kompetisi yang adil dalam perdagangan Internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ketentuan The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh AS dinilai melindungi produk domestik negaranya sendiri dan juga dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap produksi rokok kretek. Hal ini tentunya melanggar prinsip Non Discrimination dan National Treatment yang disepakati dan ada didalam GATT dan juga TBT pada umumnya. Hambatan teknis yang diperbolehkan melalui kebijakan tarif yang diperbolehkan untuk suatu negara melakukan proteksi dengan alasan tarif jika dianggap rasional dan dapat diprediksi. Selain pengenaan tarif, Penggunaan kebijakan non-tarif seperti Kuota juga diperbolehkan dengan alasan-alasan yang tercantum pada pasal XX GATT mengenai pengecualiaan umum (geberal exception). Namun penggunaan pasal tersebut tidak boleh dilakukan begitu saja melainkan harus mengikuti dasar hukum yang ada.

Abstract

Different treatment in trade of similar goods can lead to injustice, this is of course not in line with the principles agreed upon by WTO member countries, namely free trade and fair competition, but there are several exceptions, one of which is that the WTO still allows its member countries to trade restrictions for several reasons which have been regulated in the Technical Barrier to Trade which can obscure fair competition in international trade. The results of this study show that the provisions of The Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) of 2009 issued by the US are considered to protect their own country's domestic products and are also considered to have discriminated against the production of kretek cigarettes. This of course violates the principles of Non Discrimination and National Treatment which are agreed upon and are in the GATT and TBT in general. Technical barriers that are allowed through tariff policies that are allowed for a country to carry out protection for reasons of tariffs if considered rational and predictable. In addition to the imposition of tariffs, the use of non-tariff policies such as quotas is also permitted for

the reasons stated in Article XX of the GATT regarding general exceptions (geberal exceptions). However, the use of this article should not be done casually but must follow the existing legal basis.

1. Pendahuluan

Perdagangan adalah industri jasa yang memungkinkan terjadinya interaksi ekonomi antar manusia dan lintas negara. Akibatnya, sangat penting untuk membangun hubungan perdagangan yang adil dan teratur antar negara. Karena peningkatan pembentukan blok perdagangan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta peningkatan pertumbuhan ekonomi antar negara yang dihasilkan, signifikansi perjanjian internasional meningkat (Yuni & Hutabarat, 2021).

Perdagangan internasional, yang merupakan istilah untuk perdagangan antar negara, sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara. Mengingat pentingnya perdagangan, Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut WTO) didirikan (Ristiyani et al., 2022). Perjanjian WTO sangat penting untuk diimplementasikan karena perdagangan tidak hanya dilakukan untuk mencari keuntungan tetapi juga melibatkan berbagai kepentingan dari banyak pihak (Anggraeni, 2019).

Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga pada tahun 2009, ekspor rokok kretek Indonesia menguasai 99% pangsa pasar (Adiwibowo, 2013). Undang-Undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga melarang pembuatan dan penjualan rokok beraroma, termasuk rokok kretek, tetapi mengecualikan rokok mentol, sehingga undang-undang ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rokok kretek Indonesia. Sejak 2009, Indonesia telah kehilangan potensi pendapatan ekspor rokok kretek antara US\$190 dan US\$200 juta akibat pemberlakuan aturan ini (Suprihanti et al., 2018). Undang-undang tersebut, menurut penalaran Amerika, bermaksud untuk menurunkan proporsi perokok remaja di masyarakat Amerika. Namun menurut data yang dihimpun oleh Indonesia, anak muda Amerika Serikat merokok 43% (empat puluh tiga persen) atau sekitar 14 (seperempat) dari seluruh rokok yang dikonsumsi di Amerika. Sebaliknya, konsumsi rokok kretek hanya kurang dari 1% atau lebih tepatnya 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari seluruh konsumsi rokok di Amerika (Adiwibowo, 2013).

Tanggal 7 April 2010, Indonesia meminta pemerintah AS untuk membentuk forum pembahasan pasal-pasal Undang-Undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga (FSPTCA) 2009 yang melarang rokok kretek. Undang-undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga, yang ditandatangani menjadi undang-undang pada 22 Juni 2009, memperlakukan rokok Indonesia secara tidak adil dengan melarang, antara lain, produksi atau penjualan rokok di Amerika yang mengandung zat tambahan tertentu, seperti cengkeh, dengan tetap melanjutkan untuk memungkinkan produksi dan penjualan rokok lainnya (Rohendi, 2013), rokok yang mengandung mentol. Indonesia mengklaim bahwa berbagai aspek Sanitary and Pithosanitary Agreement, Technical Barrier to Trade Agreement, dan Pasal 907 Keluarga Merokok Pencegahan dan Pengendalian Tembakau bertentangan dengan GATT 1994 (Sitanggang, 2017).

Amerika mengklaim bahwa tujuan utama Undang-Undang Pengendalian Tembakau adalah untuk mengatasi efek negatif merokok terhadap kesehatan dengan membatasi merokok di kalangan remaja (Bagaskara et al., 2016). Menanggapi hal tersebut, Indonesia memprotes kebijakan AS tentang pelarangan produk tembakau yang mengandung bahan tambahan adiktif, seperti cengkeh, yang dinilai sangat diskriminatif oleh Indonesia, dengan mengajukan keberatan ke WTO pada Juni 2010. Pada 7 Maret 2010, Indonesia sebenarnya memulai proses konsultasi dalam upaya awal untuk mencapai konsensus atas undang-undang pemerintah AS (Poetra, 2014). Perundingan formal antara Indonesia dan AS berlangsung pada 13 Mei dalam kerangka Badan Penyelesaian Sengketa WTO atau sering dikenal dengan DSB WTO. Selain itu, DSB bertugas menangani sengketa karena merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki kewenangan untuk membentuk panel ahli guna meninjau kasus (Usak, 2017).

Terdapat beberapa pengecualian, salah satunya adalah WTO masih mengizinkan negara anggotanya untuk memberlakukan restriksi perdagangan karena berbagai alasan yang telah diatur dalam Technical Barrier to Trade, yang dapat mengaburkan persaingan yang sehat dalam perdagangan internasional. Perlakuan berbeda dalam perdagangan barang sejenis dapat mengakibatkan ketidakadilan, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh negara-negara anggota WTO, yaitu perdagangan bebas dan persaingan yang sehat (Putri, 2021). Penulis tertarik untuk memeriksa apakah penggunaan hambatan teknologi oleh Amerika Serikat melanggar peraturan WTO/GATT dan bagaimana hambatan tersebut diizinkan dalam kerangka WTO/GATT berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah “yuridis Normatif” kemudian dilakukan Teknik tracking informasi dan literasi jurnal (Yandra et al., 2022). Selanjutnya dalam penambahasan objek penelitian lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yuridis dengan menganalisa data objek penelitian menggunakan asas-asas hukum (Taklima, 2018), Teori dan legislasi hukum yang berkaitan dengan prinsip Most Favoured Nations (MFN), pendekatan non-deskriptif dalam melakukan perdagangan internasional, yang merupakan Technical Barrier to commerce di GATT. Mengenai konsep perlakuan nasional, disebutkan bahwa barang impor harus diperlakukan sama dengan barang dalam negeri. Konsep transparansi, yaitu syarat keterbukaan bagi anggota GATT (Maulana, 2022).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Deskripsi hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yang pertama akan memberikan jawaban dari permasalahan pertama yaitu membahas tentang Bagaimanakah pelanggaran hambatan technical Barrier yang dilakukan Amerika melanggar ketentuan WTO/GATT dan Bagaimanakah technical Barrier yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan WTO/GATT.

Pelanggaran Hambatan Technical Barrier yang Dilakukan Amerika Melanggar Ketentuan WTO/GATT

Kesuksesan finansial industri tembakau telah memberikan banyak keuntungan bagi bisnis kecil. Secara khusus, pertumbuhan bisnis rokok Indonesia telah

memasuki pasar global. Malaysia, Singapura, Filipina, dan Amerika Serikat kini dilayani oleh bisnis rokok Indonesia. Namun, kemerosotan pasar rokok kretek Indonesia dimulai pada tahun 2009. Peraturan AS tentang "Undang-Undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga" melarang produksi dan penjualan rokok dengan karakteristik aroma seperti kretek, stroberi, anggur, jeruk, kopi, vanilla, dan cokelat. Ini terkait erat dengan peraturan AS yang dikeluarkan di bawah kepemimpinan Barack Obama (Pratiwi, 2015). Sehingga, banyaknya impor rokok kretek Indonesia ke Amerika, aturan baru ini mengakibatkan kerugian kotor bagi Indonesia sebesar USD 200 juta. Selain penurunan pendapatan yang tajam, kebijakan AS yang mengeluarkan beberapa jenis rokok menthol dari daftar ekspor menjadi hambatan yang signifikan bagi Indonesia. Kebijakan baru AS ini dinilai kontradiktif karena dianggap melindungi produk bangsanya sendiri sekaligus dianggap mendiskriminasi pembuatan rokok kretek. Tindakan AS bertentangan dengan perjanjian GATT dan kesepakatan Hambatan Perdagangan Teknis (Setiadi, 2019).

Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement merupakan salah satu perjanjian WTO yang dibuat selama Putaran Uruguay untuk mengontrol penerapan tindakan non-tarif (NTM) dalam perdagangan global. Perjanjian TBT memuat ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan standar teknis dan aturan yang mengatur persyaratan pengemasan, penggunaan tanda dan label pada kemasan, dan metode uji kesesuaian sehingga penggunaannya tidak menghalangi perdagangan internasional secara tidak perlu.

Prosesnya, Panel menemukan fakta dan bukti lain yang mendukung tindakan AS, termasuk mengecualikan rokok mentol dari larangan impor sambil melarang rokok kretek, sebagai pelanggaran prinsip WTO dan ketentuan nondiskriminasi dan perlakuan nasional pasal 2.1 Perjanjian TBT. Tentu saja dibandingkan dengan rokok rasa mentol yang dibuat secara lokal di AS, perlakuan ini kurang menguntungkan bagi rokok kretek. Mengingat kedua jenis rokok tersebut memiliki rasa yang sama dan menarik bagi kaum muda, panel memutuskan bahwa rokok kretek/kretek dan mentol termasuk dalam definisi "produk serupa" dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2.1 Perjanjian TBT. Selain itu, ditetapkan bahwa AS melanggar pasal 2.9.2 Perjanjian TBT dengan menerapkan Sec. 907(a)(1)(A), yang menyatakan bahwa AS tidak diharuskan untuk memberi tahu Sekretariat WTO tentang item apa pun yang terpengaruh oleh Undang-Undang tersebut. Panel lebih lanjut memutuskan bahwa AS telah melanggar pasal 2.12 Perjanjian TBT dengan tidak menentukan batas waktu untuk Sec. 907(a)(1)(A) FSPTCA sejak Implementasi, paragraf 5.2 (interval yang wajar antara penerbitan peraturan teknis dan pemberlakuannya), yang biasanya memakan waktu tidak kurang dari enam bulan sejak publikasi hingga pemberlakuan.

Bagaimanakah Technical Barrier yang diperbolehkan Berdasarkan Ketentuan WTO/GATT.

Berdasarkan uraian diatas, terkait penerbitan dan penerapan FSPTCA yang dilakukan AS telah menyalahi prinsip dari GATT dan TBT pada khususnya yakni prinsip Non-discrimination dan national treatment. Merujuk pada peraturan GATT, prinsip national treatment merupakan salah satu pasal sentral yang mana menjadi landasan yang fundamental dalam merumuskan kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang mana berkenaan dengan Uruguay Round. Pasal III GATT memuat asas perlakuan nasional, yang pada intinya mengamanatkan agar barang

impor dari suatu negara ditangani secara setara dengan barang lokalnya. Penjualan, pengadaan, transit, distribusi, dan penggunaan barang di pasar domestik semuanya dipengaruhi oleh undang-undang, peraturan, dan pungutan lainnya. Aturan ini juga berlaku untuk semua jenis pajak dan retribusi lainnya.

Perjanjian TBT pada prinsipnya melarang Negara anggota WTO untuk memberlakukan standar atau persyaratan teknis sebagai alat proteksi yang mana dapat membatasi perdagangan kecuali berkenaan dengan keamanan nasional, perlindungan lingkungan, kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta penipuan. Pemerintah harus memastikan mereka tidak membangun hambatan perdagangan yang tidak perlu saat menerapkan kebijakan ini.

3.2 Pembahasan

TBT sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat dalam upaya untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan non tarif. Isu-isu tersebut terdiri dari: 1) Perjanjian bilateral terkait standar antara beberapa negara anggota seringkali tidak jelas; 2) Praktek di beberapa negara anggota mengenai masalah yang berkaitan dengan pengujian mutu (testing), pengawasan mutu (inspection), dan sistem sertifikasi (certification) seringkali bertentangan dengan undang-undang yang ada, 3) Sistem pengujian, kontrol kualitas, dan sertifikasi seringkali diskriminatif dalam praktiknya; 4) pengembangan dan penerapan standar dan sistem sertifikasi oleh berbagai negara seringkali tidak jelas; dan 5) ketentuan yang mengatur praktik standardisasi oleh badan-badan di pemerintahan negara bagian atau lokal kurang tepat dan tegas.

Lima prinsip yang menjadi inti dari TBT WTO adalah:

Transparansi

Berdasarkan prinsip ini, setiap negara anggota harus memberi tahu publik ketika membuat atau menerapkan peraturan teknis, standar, atau penilaian kesesuaian dan memberi mereka kesempatan untuk mengomentari prosedur sebelum diselesaikan.

Non-Discrimination dan National Treatment

Suatu tindakan tidak boleh mendiskriminasikan impor yang berbeda anggota dan harus memberlakukan cara yang sama untuk impor dan barang domestik serupa/sejenis.

Proporsionalitas

Undang-undang tidak dapat membatasi perdagangan lebih dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah.

Penggunaan Standar Internasional

Bila memungkinkan, standar internasional harus digunakan sebagai dasar untuk peraturan teknis.

Kesetaraan

Anggota WTO harus memikirkan untuk mengakui peraturan teknis Anggota lainnya. Produk yang tunduk pada peraturan negara pengekspor tidak perlu tunduk pada peraturan negara pengimpor melalui ekuivalensi karena kedua undang-

undang tersebut memiliki tujuan yang sama. Ini memiliki hasil menurunkan hambatan perdagangan.

Prinsip GATT dan juga TBT diatas dapat kita pahami bahwa prinsip non discrimination dan national treatment merupakan persyaratan yang, sebagai akibatnya, mengamanatkan penerapan konsep ini pada layanan atau aktivitas layanan tertentu. Sehingga, berdasarkan pelanggaran terhadap prinsip ini juga merupakan sebuah pelanggaran hukum perdagangan internasional yang mana adanya aturan ini juga tidak terlepas dari konsensus atau perundingan dari negara-negara anggota. Walaupun Intinya, peraturan GATT bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang mungkin dibangun negara ketika barang memasuki perbatasannya. Namun, ada prinsip perlindungan melalui kebijakan tarif yang memungkinkan suatu negara menerapkan perlindungan karena alasan tarif jika dianggap masuk akal dan dapat diprediksi. Walaupun diperbolehkan, penerapan tarif ini harus mengikuti peraturan GATT, seperti larangan diskriminasi, dan komitmen tarifnya pada GATT/WTO.

Tingkat tarif suatu negara untuk komoditas tertentu dikenal sebagai komitmen tarif. Tingkat tarif ini wajib bagi suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara yang telah berkomitmen pada kewajiban ini tidak diperbolehkan untuk secara sewenang-wenang menaikkan tarif yang telah mereka tetapkan, kecuali kenaikan tersebut disertai dengan pembahasan tentang kompensasi mitra dagang mereka. (Adolf, 2006), Kesepakatan tarif diuraikan dalam Bagian 2 Pasal II GATT, yang menetapkan bahwa anggota WTO harus mematuhi tingkat tarif yang telah mereka putuskan, juga dikenal sebagai prinsip tarif yang mengikat. WTO menganggap pembatasan perdagangan bebas melalui tarif semacam ini wajar karena masih memungkinkan persaingan perdagangan yang menguntungkan. Namun, perjanjian perdagangan internasional terus diupayakan ke arah sistem perdagangan bebas yang menyerukan komitmen untuk menurunkan tarif secara bertahap dan tunduk pada klausul Most Favoured Nation (MFN), yang menyerukan agar semua negara memperlakukan semua pihak secara setara. pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta biaya terkait. lainnya. Untuk produk yang berasal dari atau sedang ditampilkan kepada semua anggota GATT, perlakuan ini harus diberikan secara langsung dan tanpa syarat.

Selama mereka digunakan untuk mengurangi kelangkaan produk yang penting sementara, untuk menerapkan standar atau peraturan untuk klasifikasi, penilaian, dan pemasaran komoditas di pasar internasional, atau untuk mempertahankan posisi keuangan eksternal, neraca pembayaran, dan faktor lainnya, bukan - kebijakan tarif seperti kuota diizinkan selain pengenaan tarif. Namun demikian, penerapan kebijakan non tarif diperbolehkan jika didukung oleh justifikasi yang dituangkan dalam GATT Pasal XX mengenai pengecualian umum (general exception). Namun, itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh; penggunaan pasal ini tidak boleh sembarangan. Pengecualian dasar untuk Pasal XX GATT mengizinkan suatu negara untuk mengabaikan peraturan atau komitmennya jika diharuskan untuk: (1) Mengimpor atau mengeksport emas atau perak; (2) Melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan; (3) Impor atau ekspor produk yang dibuat oleh narapidana; (4) Melindungi hak kekayaan intelektual; (5) Melindungi kekayaan nasional, seni, sejarah, atau kekunoan; (6) Melindungi sumber daya alam yang mudah rusak; dan (7) Sehubungan dengan kewajiban yang timbul dari perjanjian komoditas antar pemerintah.

Selama kegiatan pemerintah tidak: (1) mengarah pada diskriminasi yang tidak adil atau tidak dapat dibenarkan antar negara ketika kriteria yang sama berlaku, atau (2) pembatasan perdagangan rahasia, persyaratan tersebut dapat dipenuhi.

4. Kesimpulan

Analisis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Persyaratan Undang-Undang Pencegahan Merokok dan Pengendalian Tembakau Keluarga AS (FSPTCA) tahun 2009 dianggap melindungi produk tembakau dalam negeri yang dibuat di AS dan mendiskriminasi pembuatan rokok kretek. Tentu saja, ini melanggar norma nondiskriminasi dan perlakuan nasional yang disepakati yang ditemukan dalam GATT dan TBT secara umum.

Panel menemukan fakta dan bukti lain yang membuktikan bahwa tindakan AS dalam melarang rokok kretek sebagai impor sementara mengecualikan rokok mentol dari larangan tersebut melanggar prinsip WTO dan terbukti melakukannya berdasarkan Pasal 2.1 Perjanjian TBT Perlakuan Nasional. Tentu saja dibandingkan dengan rokok rasa mentol yang dibuat secara lokal di AS, perlakuan ini kurang menguntungkan bagi rokok kretek. Selain itu, ditetapkan bahwa AS melanggar pasal 2.9.2 Perjanjian TBT dengan menerapkan Sec. 907(a)(1).(A) AS tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi tahu Sekretariat WTO tentang hal-hal yang terkena dampak penerapan Undang-Undang tersebut. Sebagai Implementasi, ayat 5.2 (interval yang wajar antara penerbitan peraturan teknis dan pemberlakuannya), Sec. 907(a)(1)(A) dari FSPTCA tidak menentukan jangka waktu antara publikasi dan pemberlakuan. Panel menyimpulkan bahwa ini adalah pelanggaran pasal 2.12 Perjanjian TBT oleh AS. Terlepas dari kenyataan bahwa aturan GATT terutama bertujuan untuk menghilangkan hambatan yang dibuat oleh negara untuk barang yang memasuki perbatasan mereka. Namun, ada prinsip proteksi melalui kebijakan tarif yang memungkinkan suatu negara menerapkan proteksi karena tarif jika dianggap wajar dan dapat diprediksi. Untuk alasan yang diuraikan dalam GATT Pasal XX yang membahas pengecualian umum (pengecualian umum), penggunaan kebijakan non-tarif seperti kuota juga diperbolehkan di samping pengenaan tarif. Namun, itu harus dibangun di atas fondasi yang kokoh; penggunaan pasal ini tidak boleh sembarangan.

5. Ucapan Terima Kasih

penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah Subhanawaa'ala, yang mana telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk melakukan penelitian, yang kedua, penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau yang telah melaksanakan kegiatan penelitian Internal, dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada suami, anak, dan keluarga tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adiwibowo, Y. (2013). Technical Barrier to Trade Of Indonesian Clove Cigarettes In The Context Of Measures Affecting The Production And Sale Of Clove Cigarettes United States Of America (Ds-406). *Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 235–244.
- Adolf, H. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional*.
- Anggraeni, N. (2019). Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *Al-Ahkam*, 15(1), 1–7. <https://doi.org/10.32678/Ajh.V15i1.1967>
- Bagaskara, G. L., Pratono, A. H., & Rosjadi, F. (2016). Sengketa Perdagangan Rokok Kretek Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Di World Trade Organization. *Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 107–116. www.Republika.Co.Id.
- Maulana, A. (2022). Analisis Good Corporate Governance Dalam Rangka Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Bprs Al-Wasliyah). *Diss*. <http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/19139>.
- Poetra, S. A. (2014). Ketidapatuhan Amerika Serikat Terhadapprinsipnon-Discriminationwto Dalam Sengketa perdagangan Rokok Kretek Dengan Indonesiatahun 2009-2013. *Hubungan Internasional*.
- Pratiwi, M. S. (2015). *Pengabaian Amerika Serikat Terhadap Rekomendasi Dispute Settlement Body Wto Terkait Tobacco Control Act*.
- Putri, A. M. (2021). *Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Internasional*. <http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/17280/>
- Ristiyani, N. K. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perekonomian Indonesia. *Komunikasi Hukum*, 8(2), 640–649. <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jkh>
- Rohendi, A. (2013). Hukum Wto Dalam Sengketa Rokok Kretek Antara Indonesia Dan Amerika Serikat. *Seminar Nasional Inovasi Dan Tren (Snit)*, 59–64.
- Setiadi, W. (2019). Penolakan Gugatan Indonesia Oleh Wto Atas Kebijakan Australia Mengenai Kemasan Rokok Polos. *Jurnal Esensi Hukum*, 1(1), 12–23. <https://Journal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Esensihukum/Index>.
- Sitanggang, D. F. D. (2017). *Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Wto*. 3(1). https://Www.Wto.Org/English/Tratop_E/Dispu_E/Dispu_Current_Status_E.Htm.
- Suprihanti, A., Harianto, H., Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2018). Dinamika Konsumsi Rokok Dan Impor Tembakau Indonesia. *Dinamika Konsumsi Rokok Dan Impor Tembakau Indonesia*, 14(2), 183–194.
- Taklima, M. (2018). Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dan Iktikad Tidak Baik Dalamimplikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(1).
- Usak. (2017). Penyelesaian Sengketa Impor Produk Hortikultura, Hewan Dan Produk Hewan Antara New Zealand Dengan Indonesia. *Era Hukum*, 2(1), 39–65.

- Yandra, A., Husna, K., Masyitah, W., Oktaviani, I., & Derin, T. (2022). Committing Crime To Attend Online Class: Elucidating News Media's Polemic On Covid-19 Distance Learning Policies. *Utamax: Journal Of Ultimate Research And Trends In Education*, 4(1), 74–83. <https://doi.org/10.31849/Utamax.V4i1.9876>
- Yuni, R., & Hutabarat, D. L. (2021). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019. *Niagawan*, 10(1), 62–69.